

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RAPAT")
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
("PERSEROAN")**

JAKARTA, 21 MARET 2025

I. Pedoman Umum

1. Rapat ini akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik, dan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, akan memimpin Rapat dan bertindak selaku Pimpinan ("Pimpinan Rapat").
3. Pada sesi pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham.
4. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Februari 2025.
 - b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI maupun berdasarkan surat kuasa yang standarnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap setiap mata acara Rapat. Pertanyaan yang akan dijawab atau

**RULES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
("MEETING") OF
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
("THE COMPANY")**

JAKARTA, 21 MARCH 2025

I. General Provisions

1. *This Meeting will be conducted physically and electronic, in Indonesia Language.*
2. *In accordance with the Article 23 paragraph 1 of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners, will lead the meeting and act as the Chairman ("the Chairman").*
3. *In the opening session of the Meeting, the Chairman will provide an explanation to the Shareholders at least regarding the general conditions of the Company, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the Shareholder rights.*
4. *The rights of Shareholders related to the Meeting are as follows:*
 - a. *Shareholders who are entitled to attend and cast vote at the Meeting are recorded in the Register of Shareholders of the Company on 26 February 2025.*
 - b. *Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the Meeting, either by e-Proxy through eASY.KSEI or by legitimate power of attorney in a with the standard form can be downloaded through Company's website.*
 - c. *Shareholders or their proxies may ask questions or comments on each agenda item of the Meeting. Questions that will be answered or responded to are questions related to the agenda of the*

ditanggapi adalah pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat dan sudah disampaikan melalui platform eASY.KSEI atau oleh pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat ini.

- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN/BLANKO terhadap setiap mata acara Rapat. Tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut pada bagian IV Tata Tertib Rapat ini.

5. Pemegang Saham seri A dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak suara yang sama, tidak ada perbedaan hak suara atau hak *privilege* lainnya (Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan).

II. Kuorum Rapat

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang-Undang Perseroan Terbatas"):

Rapat adalah sah dan dapat dilaksanakan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili: paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

III. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat

1. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut dikumpulkan oleh

Meeting and have been submitted through the eASY.KSEI platform or by shareholders who are physically present at this Meeting.

- d. *The Shareholders or their proxies have the right to cast AGREE vote, DISAGREE vote or ABSTAIN vote on each agenda of the Meeting. The procedure of the voting tabulation is set forth in the section IV of this Meeting Rules.*

5. *Shareholders of A series shares have the same voting right as Shareholders of B series shares, there is no differences and/or other privilege right (Article 24 paragraph 7 the Company's Articles of Associations).*

II. Meeting Quorum

In accordance with the Company's Articles of Association, Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("Company Law"):

The Meeting will be valid and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by Shareholders or their proxies who jointly represent at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

III. Procedure for submission of all matters related to the agenda of the Meeting:

1. *Shareholders or their proxies who intend to convey questions and/or opinions are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting's officer shall distribute a form to be completed with shareholder's name, total number of owned/ represented shares and his/her questions and/or opinions. This form is collected by the Meeting's officer to be submitted to the Chairman. For*

petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir melalui platform eASY.KSEI diminta untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada kolom yang sudah tersedia dalam sistem eASY.KSEI.

2. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memilih pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan membacakannya di forum Rapat.
3. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
4. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak membacakan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan jika tidak relevan dengan mata acara yang bersangkutan.
5. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
6. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

IV. Tata cara pemungutan suara

Untuk semua mata acara Rapat, penghitungan suara dilakukan dengan merujuk Anggaran Dasar Perseroan, POJK dan Undang-Undang Perseroan Terbatas:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

shareholders or shareholder representatives who attend through eASY.KSEI platform requested to input each question and/or opinions into the column provided in eASY.KSEI.

2. *Furthermore, the Chairman will sort the questions and/or opinions which is aligned with the agenda of the Meeting and read it to the Meeting forum.*
3. *To ensure that all shareholders or their proxies have equal opportunities, each of the shareholders or their proxies may raise up to 2 (two) questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.*
4. *Chairman has a right not to read or responds to any question and/or opinion if it is deemed not relevant to such agenda.*
5. *All questions will be answered one by one. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners to give further explanations regarding the question.*
6. *After all questions and/or opinions have been properly answered or explained, Chairman of the Meeting will propose to the shareholders to adopt a resolution.*

IV. Voting procedure

For all agenda of the Meeting, the voting is conducted with reference to the Company's Articles of Association, POJK and the Company Law:

1. *Meeting's resolutions will be adopted based on consensus.*

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap mata acara Rapat. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
 3. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Setelah selesai membacakan usulan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan memilih:
 - TIDAK SETUJU, atau
 - ABSTAIN/BLANKO,
 untuk mengangkat tangan dan Petugas Rapat akan memberikan Kartu Suara dan kemudian Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham mencontreng pada Kartu Suara yang diserahkan oleh petugas Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir melalui platform eASY.KSEI dipersilakan untuk memasukkan pilihan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain.
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap menyetujui usulan Rapat.
 - d. Petugas Rapat akan mengumpulkan Kartu Suara dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham kemudian menyerahkan Kartu Suara tersebut kepada Notaris untuk dihitung bersama dengan suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.
 - e. Notaris dengan bantuan Biro Administrasi Efek kemudian akan menghitung serta menyampaikan hasil
2. *If a decision based on deliberation for consensus is not reached, a vote will be held on the agenda of the Meeting. Decisions are valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights who are present and/or represented at the Meeting.*
 3. *The Voting is conducted openly with the following procedure:*
 - a. *After reading the proposed resolution on each agenda of the Meeting, the Chairman will request the Shareholders or their proxies who are physically present and vote:*
 - *DISAGREE, or*
 - *ABSTAIN,**to raise their hand and the Meeting's Officer will give the Voting Card and the Shareholders or their proxies tick on the given Voting Card.*
 - b. *Shareholders or shareholder representatives who attend through the eASY.KSEI platform are welcome to enter their vote through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. If the shareholders or their proxies do not vote, it will be considered as voting Abstain.*
 - c. *Shareholder or Shareholders proxies who do not raise their hand or submit the Voting Card or leave the Meeting room when the vote on the proposed decision of the Meeting agenda implemented, is considered approved the proposal.*
 - d. *The Meeting's Officer will then collect the Voting Card from Shareholders or their proxies and then to submit the Voting Cards to the Notary to be counted together with the voting given through eASY.KSEI.*
 - e. *The Notary with the help of Share Administration Bureau will then count and present the voting results upon the*

pemungutan suara atas usulan keputusan yang diajukan.

- f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN/BLANKO dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

V. Tata Cara Perhitungan Suara

1. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui Petugas Rapat dan suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.
2. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN/BLANKO ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
3. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.

VI. Lain-lain

Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai untuk keperluan pendaftaran.

Demi tertib dan lancarnya Rapat, selama RUPS berlangsung mohon agar telepon genggam dalam keadaan mode diam.

Demikian, Tata Tertib Rapat PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Direksi

proposed resolution.

- f. *Shareholders or Shareholders Proxies who vote for ABSTAIN shall be considered as having the same votes as the majority votes of shareholders.*

V. Procedure of Voting Tabulation

1. *The Notary will count the total votes with the help of Shares Administration Bureau, by way of counting the Voting Cards which are submitted by Shareholders via the Meeting's Officer and through eASY.KSEI.*
2. *The final resolution will be reached by adding the ABSTAIN Votes to the AGREE Votes or to the Against Votes, whichever higher (majority votes).*
3. *If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.*

VI. Others

All shareholders or their proxies must be present at least 30 minutes prior to the commencement of the Meeting for registration purposes.

To ensure an orderly and effective Meeting, the Shareholders are requested to have their mobile-phone in-silent mode during the Meeting's session.

The above is the Rules of the Meeting of PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Board of Directors